



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/742./BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
PADA WILAYAH LEVEL 3 (TIGA) DAN LEVEL 4 (EMPAT)
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat;
 - b. bahwa jumlah kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu mengambil langkah-langkah guna mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya serta melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Level 3 (tiga) dan Level 4 (empat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Wilayah Level 3 (tiga) dan Level 4 (empat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yakni wilayah:

a. Wilayah Level 3 (tiga):

1. Kabupaten Bangka Barat;
2. Kabupaten Bangka Selatan;
3. Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kabupaten Belitung;
5. Kabupaten Belitung Timur; dan
6. Kota Pangkalpinang; dan

b. Wilayah Level 4 (empat) Kabupaten Bangka.

KETIGA

: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

termasuk:

1. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
2. Komandan Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya;
3. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
5. Penanggungjawab/Pimpinan/Pengelola/Pemilik di fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat kerja, rumah ibadah, tempat umum dan fasilitas umum, moda transportasi serta pada kegiatan sosial dan budaya.

KEEMPAT

: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

KELIMA

: Selain pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk tempat ibadah, akad dan resepsi pernikahan, sekolah yang menggunakan sistem *Boarding School* (sekolah berasrama) atau tempat hiburan yang menyediakan makanan dan minuman serta fasilitasi musik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat ibadah, diperkenankan melaksanakan kegiatan peribadatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jumlah jema'ah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadahnya;
- b. akad pernikahan, diperkenankan untuk dilaksanakan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jumlah tamu undangan paling tinggi 30 (tiga puluh) undangan, sedangkan untuk resepsi pernikahan dihimbau untuk:


1. dilaksanakan di gedung/tempat yang memiliki ventilasi yang memadai dan tidak dilaksanakan dikediaman serta pelaksanaan resepsinya tidak diperkenankan pada malam hari;
 2. tidak menyediakan makan dan minum di tempat acara atau makan minum dibawa pulang sebagai bingkisan;
 3. menyediakan alat protokol kesehatan antara lain seperti tempat cuci tangan dan masker;
 4. tamu undangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung/tempat pelaksanaan dan waktu yang diatur sedemikian rupa dan harus mendapat izin dari Kepolisian Sektor dengan disertai rekomendasi dari Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 setempat;
 5. dalam hal penggunaan tenda dengan ukuran 5x7, jumlah tamu undangan paling tinggi 10 (sepuluh) orang/kavling dan berlaku kelipatannya;
 6. tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan diluar ketentuan yang ada; dan
 7. akses pintu masuk dan pintu keluar tamu undangan berbeda;
- c. sekolah yang menggunakan sistem *Boarding School* (sekolah berasrama) antara lain seperti pondok pesantren diperkenankan untuk proses belajar dengan ketentuan tenaga pelajar menetap bersama di sekolah tersebut dan tidak diperkenankan menerima tamu dari pihak luar; dan
- d. tempat hiburan yang menyediakan fasilitas musik antara lain tempat karaoke tidak diperkenankan beroperasi, kecuali untuk Restaurant dengan *live* musik yang menyediakan makanan dan minuman melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. menjamin setiap musisi/pemain band tetap melaksanakan protokol kesehatan, kecuali untuk penyanyi dan pembawa acara;
 2. memastikan jarak antara panggung dengan pengunjung paling rendah 3 (tiga) meter;
 3. pengunjung tidak ikut bernyanyi di atas panggung;
 4. menjamin tersedianya akses pintu masuk dan pintu keluar tamu yang berbeda;
 5. menjamin kecukupan ventilasi untuk setiap area yang tertutup; dan
 6. ikut mendampingi petugas pada saat pengisian stiker yang memuat batas paling banyak pengunjung yang diperbolehkan dan dibuktikan dengan foto bersama petugas; dan/atau
- e. tempat hiburan yang menyediakan makanan dan minuman antara lain seperti warung makan dan kafe atau sebutan lainnya, dapat beroperasi dengan menyediakan fasilitas makan dan minum di tempat paling lambat sampai dengan pukul 22:00 WIB.

- KEENAM : Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyediakan fasilitas isolasi terpadu bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif/dalam proses tracing/tracking dan mengalokasikan penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk meningkatkan pengendalian sampai dengan penegakan hukum protokol kesehatan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bidang bencana dan yang menyelenggarakan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDELAPAN : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai dasar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kepada Presiden/Pemerintah Pusat.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat pelanggaran yang tidak dilaksanakan dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019*, maka setiap pelanggar akan diberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* beserta Peraturan pelaksanaannya;
 - e. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - f. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Agustus 2021

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
11. Komandan Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya.
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Kepala Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.